

BAB VII PENILAIAN

Pasal 11

1. Peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh dinyatakan lulus dengan kum 10;
2. Peserta yang mengikuti kegiatan lebih dari 65% dinyatakan lulus dengan kum sesuai prosentase kegiatan yang diikuti;
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kurang dari 65% dinyatakan tidak lulus;
4. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat oleh panitia Universitas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

1. Panitia wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan PKKMB 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan
2. Laporan terdiri dari :
 - a. Halaman Judul;
 - b. Gambaran umum kegiatan PKKMB;
 - c. Realisasi pelaksanaan;
 - Waktu dan tempat
 - Peserta
 - Kepanitiaan
 - Jadwal
 - d. Hasil dan evaluasi;
 - Persiapan